



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Andriansyah Bin Andi;
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Sri Kembang Rt 003 Rw 001 Desa Sri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, SH.,MH Advokat/Pengacara pada Posbakumadin beralamat di Jalan JL. Unglen Blok B No. 19 Perumnas Balai Agung Sekayu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Maret 2021 Nomor Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**RIKI ANDRIANSYAH BIN ANDI**" bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 338 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**RIKI ANDRIANSYAH BIN ANDI**" dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (Satu) bilah parang dengan panjang yang tidak memiliki gagang dengan panjang lebih kurang 60 cm
 - 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning bermotif warna ungu
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan Nike Air
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif daun warna abu-abu
 - 1 (Satu) lembar celana levis pendek warna biru
 - 1 (Satu) buah gagang pancing dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang memiliki warna hitam, hijau dan kuning pada pancing tersebut

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri spakboar warna hijau dengan nomor rangka: MH3509203BJ052384 nomor mesin: 5D9-1052456

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa "RIKI ANDRIANSYAH BIN ANDI" pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pondok Kebun Karet Milik Korban Ardi Arinsyah tepatnya di Desa Gajah Mati Kec, Babat Supat Kab. Muba atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban Ardi Arinsyah Bin Mat Deri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pergi ke kebun karet dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di kebun karet Terdakwa melihat hasil getah karet (beku getah karet) milik Terdakwa hilang sudah berulang kali, lalu saat itu Terdakwa langsung berpikir kalau Korban Ardi Ariansyah Bin Mat Deri yang mengambil getah karet tersebut dikarenakan Terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa yang sering melakukan pencurian tersebut adalah Korban Ardi Ariansyah Bin Mat Deri, setelah itu Terdakwa melanjutkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadap karet dan mengambil getah karet (bekuan getah karet) yang masih ada, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengumpulkan hasil getah karet ke tempat pengumpulan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa pulang menuju pondok Terdakwa .

Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat memancing dengan membawa alat pancing, sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa body, setelah lebih kurang 50 meter Terdakwa bertemu dan berpapasan dengan Korban Ardi, saat itu Terdakwa langsung emosi dan turun dari sepeda motor milik dan ditinggalkan di tengah kebun karet, dan Terdakwa langsung mengikuti Korban Ardi dengan membawa alat pancing dan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm, sampai Korban tiba di pondok milik Korban, lalu setibanya di pondok milik Korban, Korban langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengetuk pintu pondok Korban, setelah Korban membuka pintunya Korban berjongkok di depan pintu dan Terdakwa berada tepat berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban "kamu inilah yang maling bekuan aku nih ye" namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung membacok Korban di bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan Korban berteriak kesakitan, setelah itu Terdakwa membacok Korban lagi sebanyak 1 (Satu) kali di bagian tulang kering kaki kanan, sehingga Korban mundur dan langsung tertidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut namun parang tersebut terlepas dair gagang plastik sehingga tidak mengenai tubuh Korban dan Terdakwa masuk ke dalam pondok Korban untuk mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang terlepas tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut didalam pondok lalu Terdakwa langsung menghampiri Korban yang saat itu masih dalam keadaan terlentang dan posisi Terdakwa berada di samping kanan tubuh Korban lalu langsung membacok Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian paha kaki kanan, dekat mata kaki bagian dalam sebelah kiri dan dekat jempol kaki sebelah kiri, dan membacok Korban sebanyak 1 (Satu) kali di bagian lengan tangan kanan, setelah itu Korban mengatakan " ku tuntutan kau" lalu mendengar kalimat tersebut Terdakwa kembali membacok Korban di bagian leher sebanyak dua kali, sampai Terdakwa memastikan Korban telah meninggal dunia, melihat Terdakwa sudah meninggal dunia Terdakwa pergi meninggalkan Korban di pondok.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban, Terdakwa kembali kepondok Terdakwa dan langsung mencuci sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm tersebut dengan menggunakan air, lalu sebilah parang tersebut Terdakwa simpan di dalam pondok milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Dedi dan bertemu dengan Saksi Dedi saat itu Saksi Dedi Sedang bertelponan dengann kakak kandung Saksi Dedi, dan Saksi Dedi berkata kepada Terdakwa Tunggu dulu, lalu Terdakwa memanggil Saksi Dodi yang kebetulan sedang berada dirumah Saksi Dedi lalu Saksi Dedi yang menghentikan telponannya karena melihat Terdakwa cemas dan Saksi dedi berkata kepada Terdakwa “ ade perlu apo dan dijawab oleh Terdakwa “ aku habis bacok Ardi” dan Saksi Dedi menjawab “ apo halnyo (apa masalahnya) kemudian terdaka menjawab “ bekuan karet aku hilang” setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Dedi dan Saksi Dodi untuk mengantarkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polsek Babat Supat ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Ardi Ariansyah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor 445/016/VER/RS.LLN/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang diperiksa oleh dr Yuyun Susmiati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek tepi luka rata dikepala bagian belakang dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata didagu dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata dileher dengan ukran dua puluh tiga kali delapan sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka dibahu kanan dengan ukuran sepuluh kali dua belas sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing tiga kali dua sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter dan sepuluh kali tiga sentimeter
- Tampak dua luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kiri dengan ukuran masing-masing delapan kali satu sentimeter dan Sembilan kali empat sentimeter dengan kedalama tiga sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di daerah kaki kanan dengan masing-masing ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter, emppat kali dua sentimeter dan dua belas kali sepuluh sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek tepi luka rata didaerah kaki sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan outopsi jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa "RIKI ANDRIANSYAH BIN ANDI" pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pondok Kebun Karet Milik Korban Ardi Arinsyah tepatnya di Desa Gajah Mati Kec, Babat Supat Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pergi ke kebun karet dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di kebun karet Terdakwa melihat hasil getah karet (beku getah karet) milik Terdakwa hilang sudah berulang kali, lalu saat itu Terdakwa langsung berpikir kalau Korban Ardi Ariansyah Bin Mat Deri yang mengambil getah karet tersebut dikarenakan Terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa yang sering melakukan pencurian tersebut adalah Korban Ardi Ariansyah Bin Mat Deri, setelah itu Terdakwa melanjutkan untuk menyadap karet dan mengambil getah karet (bekuan getah karet) yang masih ada, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengumpulkan hasil getah karet ke tempat pengumpulan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa pulang menuju pondok Terdakwa .

Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat memancing dengan membawa alat pancing, sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa body, setelah lebih kurang 50 meter Terdakwa bertemu dan berpapasan dengan Korban Ardi, saat itu Terdakwa langsung emosi dan turun dari sepeda motor milik dan ditinggalkan di tengah kebun karet, dan Terdakwa langsung mengikuti Korban Ardi dengan membawa alat pancing dan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, sampai Korban tiba di pondok milik Korban, lalu setibanya di pondok milik Korban, Korban langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa menentuk pintu pondok Korban, setelah Korban membuka pintunya Korban berjongkok di depan pintu dan Terdakwa berada tepat berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban "kamu inilah yang maling bekuan aku nih ye" namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung membacok Korban di bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan Korban berteriak kesakitan, setelah itu Terdakwa membacok Korban lagi sebanyak 1 (Satu) kali di bagian tulang kering kaki kanan, sehingga Korban mundur dan langsung tertidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut namun parang tersebut terlepas dair gagang plastik sehingga tidak mengenai tubuh Korban dan Terdakwa masuk ke dalam pondok Korban untuk mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang terlepas tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut didalam pondok lalu Terdakwa langsung menghampiri Korban yang saat itu masih dalam keadaan terlentang dan posisi Terdakwa berada di samping kanan tubuh Korban lalu langsung membacok Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian paha kaki kanan, dekat mata kaki bagian dalam sebelah kiri dan dekat jempol kaki sebelah kiri, dan membacok Korban sebanyak 1 (Satu) kali di bagian lengan tangan kanan, setelah itu Korban mengatakan "ku tuntutan kau" lalu mendengar kalimat tersebut Terdakwa kembali membacok Korban di bagian leher sebanyak dua kali, sampai Terdakwa memastikan Korban telah meninggal dunia, melihat Terdakwa sudah meninggal dunia Terdakwa pergi meninggalkan Korban di pondok.

Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban, Terdakwa kembali kepondok Terdakwa dan langsung mencuci sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 cm tersebut dengan menggunakan air, lalu sebilah parang tersebut Terdakwa simpan di dalam pondok milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Dedi dan bertemu dengan Saksi Dedi saat itu Saksi Dedi Sedang bertelponan dengann kakak kandung Saksi Dedi, dan Saksi Dedi berkata kepada Terdakwa Tunggu dulu, lalu Terdakwa memanggil Saksi Dodi yang kebetulan sedang berada dirumah Saksi Dedi lalu Saksi Dedi yang menghentikan telponannya karena melihat Terdakwa cemas dan Saksi dedi berkata kepada Terdakwa "ade perlu apo dan dijawab oleh Terdakwa "aku habis bacok Ardi" dan Saksi Dedi menjawab "apo halnyo (apa masalahnya) kemudian terdaka menjawab "bekuan karet aku hilang" setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Dedi dan Saksi Dodi untuk mengantarkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polsek Babat Supat

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Ardi Ariansyah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor 445/016/VER/RS.LLN/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang diperiksa oleh dr Yuyun Susmiati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek tepi luka rata dikepala bagian belakang dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata didagu dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata dileher dengan ukuran dua puluh tiga kali delapan sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka dibahu kanan dengan ukuran sepuluh kali dua belas sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing tiga kali dua sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter dan sepuluh kali tiga sentimeter
- Tampak dua luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kiri dengan ukuran masing-masing delapan kali satu sentimeter dan Sembilan kali empat sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di daerah kaki kanan dengan masing-masing ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter, empat kali dua sentimeter dan dua belas kali sepuluh sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata didaerah kaki sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan outopsi jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Susanto Bin H. Azamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan Korbannya adalah Ardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di kebun karet milik Ardi di desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat
- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut Saksi hanya mendapatkan cerita dari Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalahnya yang Saksi dengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa curiga jika Korban telah mencuri getah karet milik Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Korban yang mencuri getah karet milik Terdakwa atau tidak
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan kemudian Terdakwa bercerita jika Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Ardi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bercerita dengan Saksi, memang Saksi dengan Terdakwa kenal dan suka ngumpul bersama
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi, Saksi sedang menelepon kaka Saksi dan kemudian Terdakwa bilang ada yang ingin dibicarakan kemudian Saksi bilang nanti Saksi sedang menelepon orang lain
- Bahwa kemudian didepan rumah Saksi sedang ada Dedi kemudian Terdakwa memanggil Dedi
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang jika Terdakwa telah membunuh orang yang bernama Ardi
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kenapa Terdakwa membunuh Ardi kemudian Terdakwa bilang jika Terdakwa curiga Ardi yang telah mengambil getah karet miliknya dan Terdakwa menjadi emosi ketika bertemu dengan Korban
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membunuh Korban dengan menggunakan parang yang telah Terdakwa bawa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikarenakan Saksi melihat Terdakwa panik kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan diri saja, kemudian kami mengantarkan Terdakwa ke Polsek Babat Supat
- Bahwa Saksi melihat jenazah Korban akan tetapi Saksi tidak jelas melihat luka Korban
- Bahwa jenazah Korban berada didalam pondok di kebun Korban di desa Gajah Mati
- Bahwa memang Terdakwa ingin mneyerahkan diri kepolisi Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dodi Sopiyan Bin Kaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan Korbannya adalah Ardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di kebun karet milik Ardi di desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat
- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut Saksi hanya mendapatkan cerita dari Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalahnya yang Saksi dengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa curiga jika Korban telah mencuri getah karet milik Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Korban yang mencuri getah karet milik Terdakwa atau tidak
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan kemudian Terdakwa bercerita jika Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Ardi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bercerita dengan Saksi, memang Saksi dengan Terdakwa kenal dan suka ngumpul bersama
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi, Saksi sedang menelepon kaka Saksi dan kemudian Terdakwa bilang ada yang ingin dibicarakan kemudian Saksi bilang nanti Saksi sedang menelepon orang lain
- Bahwa kemudian didepan rumah Saksi sedang ada Dedi kemudian Terdakwa memanggil Dedi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa bilang jika Terdakwa telah membunuh orang yang bernama Ardi
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kenapa Terdakwa membunuh Ardi kemudian Terdakwa bilang jika Terdakwa curiga Ardi yang telah mengambil getah karet miliknya dan Terdakwa menjadi emosi ketika bertemu dengan Korban
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membunuh Korban dengan menggunakan parang yang telah Terdakwa bawa
 - Bahwa kemudian dikarenakan Saksi melihat Terdakwa panik kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan diri saja, kemudian kami mengantarkan Terdakwa ke Polsek Babat Supat
 - Bahwa Saksi melihat jenazah Korban akan tetapi Saksi tidak jelas melihat luka Korban
 - Bahwa jenazah Korban berada didalam pondok di kebun Korban di desa Gajah Mati
 - Bahwa memang Terdakwa ingin mneyerahkan diri kepolisi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kaharudin Bin Sahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan Korbannya adalah Ardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di kebun karet milik Ardi di desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat
- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut Saksi hanya mendapatkan cerita dari Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalahnya yang Saksi dengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa curiga jika Korban telah mencuri getah karet milik Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Korban yang mencuri getah karet milik Terdakwa atau tidak
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Dodi dan Dedi jiuka Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Ardi dengan cara membacok Ardi dengan menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menurut keterangan Dodi dan Dedi bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke POIssek
 - Bahwa yang menceritakan kepada Saksi adalah Dodi dan Dedi, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak melihat kondisi jenazah
 - Bahwa memang Terdakwa ingin menyerahkan diri ke polisi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Indrawati Binti Jani, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan Korbannya adalah Ardi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di kebun karet milik Ardi di desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat
 - Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut Saksi hanya mendapatkan cerita dari warga dan polisi
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalahnya yang Saksi dengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa curiga jika Korban telah mencuri getah karet milik Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Korban yang mencuri getah karet milik Terdakwa atau tidak
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membunuh Korban dengan menggunakan parang yang telah Terdakwa bawa
 - Bahwa kemudian dikarenakan Saksi melihat Terdakwa panik kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan diri saja, kemudian kami mengantarkan Terdakwa ke POIssek Babat Supat
 - Bahwa Saksi melihat jenazah Korban akan tetapi Saksi tidak jelas melihat luka Korban
 - Bahwa jenazah Korban berada didalam pondok di kebun Korban di desa Gajah Mati
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Ardi
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di kebun karet milik Ardi di desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dikarenakan Terdakwa curiga jika Ardi telah mengambil getah beku milik Terdakwa
- Bahwa getah beku tersebut ada di kebun milik Terdakwa
- Bahwa kebun milik Terdakwa bersama sebelah
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi mancing, kemudian Terdakwa membawa perlengkapan pancing dan parang dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter. Kemudian ketika Terdakwa sudah mau berangkat sekira pukul 21:00 wib Terdakwa melihat Korban melintas, kemudian dikarenakan Terdakwa curiga kemudian Terdakwa mengikuti Korban, ternyata Korban pergi ke pondok milik Korban dan kemudian Korban masuk kedalam pondok tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu Korban dan kemudian Korban membukakan pintu kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban apakah Korban yang mengambil getah karet milik Terdakwa, kemudian Korban diam saja tidak menjawab. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan mengenai tangan kiri Korban, kemudian pada saat Korban kesakitan Terdakwa membacok tulang kering kaki kanan Korban, kemudian Korban terlentang dilantai. Kemudian ketika Terdakwa hendak membacok Korban lagi kemudian parang tersebut terlepas gagangnya
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang terjatuh kedalam rumah Korban dan kemudian Terdakwa membacok Korban lagi kearah kaki Korban, dan kemudian Terdakwa mendengark Korban merintih kesakitan dan kemudian Korban bilang bahwa Korban akan menuntut Terdakwa mendenbark hal tersebut kemudian Terdakwa langsung membacok Korban kearah leher, dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke pondok Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencuci parang dan baju Terdakwa yang banyak darah, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Dedi dan menceritakan apa yang telah Terdakwa lakukan
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Dedi dan Dodi untuk menyerahkan diri ke Kantor polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor 445/016/VER/RS.LLN/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang diperiksa oleh dr Yuyun Susmiati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka robek tepi luka rata dikepala bagian belakang dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter
 - Tampak luka robek tepi luka rata didagu dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter
 - Tampak luka robek tepi luka rata dileher dengan ukuran dua puluh tiga kali delapan sentimeter
 - Tampak luka robek tepi luka dibahu kanan dengan ukuran sepuluh kali dua belas sentimeter
 - Tampak tiga luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing tiga kali dua sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter dan sepuluh kali tiga sentimeter
 - Tampak dua luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kiri dengan ukuran masing-masing delapan kali satu sentimeter dan Sembilan kali empat sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter
 - Tampak tiga luka robek tepi luka rata di daerah kaki kanan dengan masing-masing ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter, empat kali dua sentimeter dan dua belas kali sepuluh sentimeter
 - Tampak luka robek tepi luka rata didaerah kaki sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan outopsi jenazah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang yang tidak memiliki gagang dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning bermotif warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan Nike Air;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif daun warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) buah gagang pancing dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang memiliki warna hitam, hijau dan kuning pada pancing tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri spakboar warna hijau dengan nomor rangka: MH3509203BJ052384 nomor mesin: 5D9-1052456;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan peristiwa yang menyebabkan Korban Ardi Ariansyah Bin Mat Deri meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Pondok Kebun Karet Milik Korban tepatnya di Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa pergi ke kebun karet dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di kebun karet Terdakwa melihat hasil getah karet (beku getah karet) milik Terdakwa hilang sudah berulang kali dan Terdakwa langsung berpikir Korbanlah yang mengambilnya, karena Terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa yang sering melakukan pencurian getah karet tersebut adalah Korban yang kebun karetnya berada disebelah kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan untuk menyadap karet dan mengambil getah karet (bekuan getah karet) yang tersisa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengumpulkan hasil getah karet ke tempat pengumpulan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa pulang menuju pondok Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky



- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat memancing dengan membawa alat pancing, sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa body, setelah lebih kurang 50 (lima puluh) meter Terdakwa bertemu dan berpapasan dengan Korban, saat itu Terdakwa langsung emosi dan turun dari sepeda motornya dan ditinggalkan di tengah kebun karet, lalu Terdakwa langsung mengikuti Korban dengan membawa alat pancing dan parang tersebut, sampai Korban tiba di pondok milik Korban, lalu setibanya di pondok milik Korban, Korban langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengetuk pintu pondok Korban, setelah Korban membuka pintunya Korban berjongkok di depan pintu sedangkan Terdakwa berada tepat dihadapan Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban "Kamu inilah yang maling bekuan aku nih ye" namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung membacok Korban di bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban berteriak kesakitan, setelah itu Terdakwa membacok lagi sebanyak 1 (satu) kali di bagian tulang kering kaki kanan Korban, sehingga Korban mundur dan langsung tertidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut namun parang tersebut terlepas dari gagang plastik sehingga tidak mengenai tubuh Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam pondok Korban untuk mengambil parang milik Terdakwa yang terlepas tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil parang tersebut dari dalam pondok lalu Terdakwa langsung menghampiri Korban yang saat itu masih dalam keadaan terlentang, dengan posisi Terdakwa berada di samping kanan tubuh Korban lalu membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kaki kanan dekat mata kaki bagian dalam sebelah kiri dan dekat jempol kaki sebelah kiri, juga membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kanan, setelah itu Korban mengatakan "ku tuntutan kau" mendengar kalimat tersebut Terdakwa kembali membacok Korban di bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, sampai Terdakwa memastikan Korban telah meninggal dunia, melihat Korban sudah meninggal dunia Terdakwa pergi meninggalkan Korban di pondok tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban, Terdakwa kembali kepondok Terdakwa dan langsung mencuci parang tersebut dengan



menggunakan air, lalu parang tersebut Terdakwa simpan di dalam pondok milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Dedi dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Dedi dan Saksi Dodi, hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Babat Supat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Ardi Ariansyah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor 445/016/VER/RS.LLN/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang diperiksa oleh dr Yuyun Susmiati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek tepi luka rata dikepala bagian belakang dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata didagu dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata dileher dengan ukuran dua puluh tiga kali delapan sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka dibahu kanan dengan ukuran sepuluh kali dua belas sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing tiga kali dua sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter dan sepuluh kali tiga sentimeter
- Tampak dua luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kiri dengan ukuran masing-masing delapan kali satu sentimeter dan Sembilan kali empat sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di daerah kaki kanan dengan masing-masing ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter, empat kali dua sentimeter dan dua belas kali sepuluh sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata didaerah kaki sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan outopsi jenazah.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Riki Andriansyah Bin Andi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Kata “Menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “Nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari sipelaku, sedangkan unsur “Dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah mati/hilangnya nyawa orang karena tanpa adanya orang yang mati maka sifat dan perbuatan pelakunya tidak dapat dipersalahkan, sehingga hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor 445/016/VER/RS.LLN/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang diperiksa oleh dr Yuyun Susmiati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek tepi luka rata dikepala bagian belakang dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata didagu dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka rata dileher dengan ukuran dua puluh tiga kali delapan sentimeter
- Tampak luka robek tepi luka dibahu kanan dengan ukuran sepuluh kali dua belas sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing tiga kali dua sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter dan sepuluh kali tiga sentimeter
- Tampak dua luka robek tepi luka rata di lengan sebelah kiri dengan ukuran masing-masing delapan kali satu sentimeter dan Sembilan kali empat sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter
- Tampak tiga luka robek tepi luka rata di daerah kaki kanan dengan masing-masing ukuran Sembilan kali tiga sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter, empat kali dua sentimeter dan dua belas kali sepuluh sentimeter

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek tepi luka rata didaerah kaki sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benda tajam, penyebab kematian tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan outopsi jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah parang dengan panjang yang tidak memiliki gagang dengan panjang lebih kurang 60 cm diakui Terdakwa bahwa benar parang tersebut yang digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk membacok Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Pondok Kebun Karet Milik Korban tepatnya di Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan dalam perkara *aquo* telah ada orang yang mati yaitu Korban Ardi Ariansyah Bin Mat Deri dan kematian Korban disebabkan karena tindakan Terdakwa dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang, oleh karena itu mengenai unsur pokok hilangnya nyawa atau matinya orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah bagaimana cara Terdakwa untuk menyebabkan Korban mati, apakah perbuatan tersebut dilakukan disengaja dan apakah kesengajaan tersebut dilakukan dengan spontan, hal mana akan Majelis Hakim buktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa pergi ke kebun karet dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di kebun karet Terdakwa melihat hasil getah karet (beku getah karet) milik Terdakwa hilang sudah berulang kali dan Terdakwa langsung berpikir Korbanlah yang mengambilnya, karena Terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa yang sering melakukan pencurian getah karet tersebut adalah Korban yang kebun karetnya berada disebelah kebun Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan untuk menyadap karet dan mengambil getah karet (bekuan getah karet) yang tersisa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengumpulkan hasil getah karet ke tempat pengumpulan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa pulang menuju pondok Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat memancing dengan membawa alat pancing, sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa body, setelah lebih kurang 50 (lima puluh) meter Terdakwa bertemu dan berpapasan dengan Korban, saat itu Terdakwa langsung emosi dan turun dari sepeda motornya dan ditinggalkan di tengah kebun karet, lalu Terdakwa langsung mengikuti Korban dengan membawa alat pancing dan parang tersebut, sampai Korban tiba di pondok milik Korban, lalu setibanya di pondok milik Korban, Korban langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengetuk pintu pondok Korban, setelah Korban membuka pintunya Korban berjongkok di depan pintu sedangkan Terdakwa berada tepat dihadapan Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban "Kamu inilah yang maling bekuan aku nih ye" namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung membacok Korban di bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban berteriak kesakitan, setelah itu Terdakwa membacok lagi sebanyak 1 (satu) kali di bagian tulang kering kaki kanan Korban, sehingga Korban mundur dan langsung tertidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut namun parang tersebut terlepas dari gagang plastik sehingga tidak mengenai tubuh Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam pondok Korban untuk mengambil parang milik Terdakwa yang terlepas tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil parang tersebut dari dalam pondok lalu Terdakwa langsung menghampiri Korban yang saat itu masih dalam keadaan terlentang, dengan posisi Terdakwa berada di samping kanan tubuh Korban lalu membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kaki kanan dekat mata kaki bagian dalam sebelah kiri dan dekat jempol kaki sebelah kiri, juga membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan tangan kanan, setelah itu Korban mengatakan "ku tuntutan kau" mendengar kalimat tersebut Terdakwa kembali membacok Korban di bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, sampai Terdakwa memastikan Korban telah meninggal dunia, melihat Korban sudah meninggal dunia Terdakwa pergi meninggalkan Korban di pondok tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban, Terdakwa kembali kepondok Terdakwa dan langsung mencuci parang tersebut dengan menggunakan air, lalu parang tersebut Terdakwa simpan di dalam pondok milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Dedi dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Dedi dan Saksi Dodi, hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Babat Supat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat kesimpulan kematian Korban memang disebabkan karena tindakan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja, hal mana dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang membacokan parang beberapa kali ketubuh Korban yaitu di bagian lengan tangan sebelah kiri, tulang kering kaki kanan, paha kaki kanan dekat mata kaki bagian dalam sebelah kiri dan dekat jempol kaki sebelah kiri, lengan tangan kanan dan leher Korban, bahkan Terdakwa belum mau meninggalkan Korban sampai benar-benar Korban dapat dipastikan telah meninggal dunia, hal ini menandakan bahwa Terdakwa memang menghendaki kematian Korban;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kesengajaan telah terpenuhi namun menurut R. SOESILO dalam penjelasan Pasal 338 KUHP bahwa kesengajaan yang dimaksud harus dilakukan secara spontan tanpa pikir panjang, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dilihat dari kronologis kejadian meskipun sebelumnya Terdakwa merasa emosi dan curiga terhadap Korban yang telah mengambil karet beku milik Terdakwa, namun pertemuan antara Terdakwa dan Korban saat kejadian bukan disengaja untuk melampiaskan kemarahan Terdakwa, melainkan karena kebetulan yang saat itu berpapasan ketika Terdakwa hendak memancing sementara Korban hendak ke pondok dikebunnya serta perbuatan tersebut dilakukan sesaat setelah Terdakwa menayakan mengenai masalah tersebut namun Korban diam saja, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan spontan atau tanpa pikir panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena kematian Korban disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan spontan atau tanpa pikir panjang, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk



mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang yang tidak memiliki gagang dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning bermotif warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan Nike Air;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif daun warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) buah gagang pancing dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang memiliki warna hitam, hijau dan kuning pada pancing tersebut;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri spakboar warna hijau dengan nomor rangka: MH3509203BJ052384 nomor mesin: 5D9-1052456;

yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Andriansyah Bin Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang yang tidak memiliki gagang dengan panjang lebih kurang 60 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning bermotif warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan Nike Air;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif daun warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah gagang pancing dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang memiliki warna hitam, hijau dan kuning pada pancing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri spakboar warna hijau dengan nomor rangka: MH3509203BJ052384 nomor mesin: 5D9-1052456;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sky